



PUTUSAN

Nomor 274/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sipyani bin Giman;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/22 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sipyani Bin Giman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 7 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;

Terdakwa Sipyani Bin Giman ditahan pada Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Terdakwa ditangguhkan penahannya pada tingkat Penyidikan pada tanggal 21 Juli 2022;
3. Penyidik atas Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 274/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa pada persidangan didampingi oleh Yosua J.T. Situmeang, S.H., Donal Hazekiel Silalahi, S.H., Dara Pramifta Ramadhani, S.H., Sena Neranda, S.H., Para Advokat selaku Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Yos. Situmeang & Rekan beralamat di Perum Villa Ratu Mas Blok B25 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/PID/YSR/XI/2023 tertanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 November 2023 dengan Nomor Register 271/SK/Pid/2023/PN Snt;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 274/PID.SUS-LH/2023/PT JMB tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 274/PID.SUS-LH/2023/PT JMB tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 274/PID.SUS-LH/2023/PT JMB tanggal 4 Desember 2023 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Snt tanggal 14 November 2023;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Bungo sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sipyani bin Giman pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2022, bertempat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 274/PID.SUS-LH/2023/PT JMB



di RT. 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB Wak Uban (DPO) mengantarkan kayu milik Nedit (DPO) yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ke gudang pemotongan kayu milik Terdakwa yang terletak di RT. 10 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, yang diterima oleh Terdakwa di sana, kemudian pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Nedit yang pada pokoknya mengatakan “kayu sudah masuk, minta tolong belahkan jadi papan tebal tigo”, dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dengan upah pembelahan kayu Rp160.000,00 per kubik, kemudian pada hari Rabu Terdakwa mulai memerintahkan 3 (tiga) orang pekerjanya yang bernama Irpan, Maman, dan Taryana untuk memotong-motong kayu milik Nedit tersebut, namun saat Irpan, Maman dan Taryana sedang memotong-motong kayu tersebut, datang anggota Polres Muaro Jambi yang diantaranya adalah saksi Ivo Saputra dan saksi Gerry Putra Rizti ke lokasi tersebut dan menanyakan terkait surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu yang sedang diolah di lokasi pemotongan milik Terdakwa tersebut, dan dikarenakan saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat dimaksud, maka saksi Ivo Saputra dan saksi Gerry Putra Rizti dan anggota Polres Muaro Jambi lainnya langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Muaro Jambi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian yang dibuat pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yuriono, SP selaku Tim Pengukur dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, diperoleh hasil pengukuran: Hasil pengukuran kayu gergajian sebanyak 293 keping = 9,9053 m³, dengan rincian: Kelompok Meranti sebanyak 75 keping = 7,0889 m³ dan Kelompok Rimba Campuran sebanyak 293 keping = 2,8164 m³;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 274/PID.SUS-LH/2023/PT JMB



- Bahwa berdasarkan Keterangan Irfan Adhi Hidayat Ismail, S.P. selaku Ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi, kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah sebagai berikut:

➢ Kelompok Rimba Campuran = 2,8164 m³;

$$\text{PSDH} = 10\% \times \text{Rp}390.000,00 \times (2 \times 2,8164 \text{ m}^3) = \text{Rp}219.679,2;$$

$$\text{DR} = 12.50 \text{ USD} \times (2 \times 2,8164 \text{ m}^3) = \text{USD } 70,41;$$

➢ Kelompok Jenis Meranti = 7,0889 m³;

$$\text{PSDH} = 10\% \times \text{Rp}690.000,00 \times (2 \times 7,0889 \text{ m}^3) = \text{Rp}978.268,2;$$

$$\text{DR} = 14.50 \text{ USD} \times (2 \times 7,0889 \text{ m}^3) = \text{USD } 205,5781;$$

$$\text{Total PSDH} = \text{Rp}219.679,2 + \text{Rp}978.268,2 = \text{Rp}1.197.947,4;$$

$$\text{Total DR} = \text{USD } 187,39 + \text{USD } 108,74 = \text{USD } 275,9881;$$

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sipyani bin Giman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) keping kayu balok kaleng / bantalan jenis Meranti volume berdasarkan hasil ukur 7,0889 M³;



- 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) keping kayu olahan berbagai macam bentuk dan ukuran jenis Rimba campuran volume berdasarkan hasil ukur 2,8164 M³;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mesin diesel merek Tianli;
- 1 (satu) knalpot mesin diesel;
- 1 (satu) set gergaji piringan besi;
- 1 (satu) karet ban / panbel;
- 1 (satu) besi engkol mesin diesel;
- 1 (satu) besi lori;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Snt tanggal 14 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sipyani bin Giman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menguasai Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) keping kayu balok kaleng / bantalan jenis Meranti volume berdasarkan hasil ukur 7,0889 M³;



- 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) keping kayu olahan berbagai macam bentuk dan ukuran jenis Rimba campuran volume berdasarkan hasil ukur 2,8164 M³;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin diesel merek Tianli;
- 1 (satu) knalpot mesin diesel;
- 1 (satu) set gergaji piringan besi;
- 1 (satu) karet ban / panbel;
- 1 (satu) besi engkol mesin diesel;
- 1 (satu) besi lori;

Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Permohonan Banding dari Terdakwa memberi Kuasa kepada Penasihat Hukum Terdakwa: Sena Neranda, S.H., di hadapan Kahfi A. Lutfi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor29/Akta.Pid/2023/PN Snt. Jo. 141/Pid.B/LH/2023/PN Snt tanggal 20 November 2023. Permohonan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding dengan Nomor29/Akta.Pid/2023/PN Snt. Jo. 141/Pid.B/LH/2023/PN Snt tanggal 21 November 2023;

Membaca Permohonan Banding dari Penuntut Umum, di hadapan Kahfi A. Lutfi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sengeti sebagaimana dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor29/Akta.Pid/2023/PN Snt. Jo. 141/Pid.B/LH/2023/PN Snt tanggal 21 November 2023. Permohonan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa: Sena Neranda, S.H berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding dengan Nomor29/Akta.Pid/2023/PN Snt. Jo. 141/Pid.B/LH/2023/PN Snt tanggal 24 November 2023;

Atas Permohonan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 274/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Relas Pemberitahuan guna memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing dengan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 21 November 2023 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa: Sena Neranda, S.H tanggal 24 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Snt tanggal 14 November 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, yang berisi alasan-alasan dijukannya pemeriksaan pada tingkat banding;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding wajib memeriksa perkara secara keseluruhan, dan menilai apakah Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar (Yurisprudensi MA Nomor196K/Sip/1975, 30-11-1976, MA Nomor 951K/Sip/1973, 9-10-1975;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Snt tanggal 14 November 2023, terungkap fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti terkait Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Pasal 12 huruf e" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Untuk itu Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sera pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 274/PID.SUS-LH/2023/PT JMB



denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik usaha pengelolaan hasil kayu berupa Kayu Palet ternyata tidak memiliki Tenaga Teknis Pengelolaan Hasil Hutan yang bertugas untuk mengecek seluruh Kayu Hasil Hutan yang masuk apakah telah disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, S.P, dan Ahli Irpan Adhi Hidayat Ismail, S.P., M.Si., kayu yang berada pada Sawmill milik Terdakwa tersebut berupa kayu olahan jenis meranti dan rimba campuran, sehingga harus disertai dokumen dalam penguasaan kayu hasil hutan berupa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), yang tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usaha Pallet Kayu miliknya tidak memiliki Standard Operating Procedure (S.O.P.). Ketika terdapat kayu masuk ke tempat Terdakwa, sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa menerima kayu tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah perbuatan dilarang, namun Terdakwa tetap menerimanya dengan dijanjikan upah oleh Rahman Tanjung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kubik walaupun kayu tersebut tidak mempunyai izin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penyitaan serta dilakukan pengukuran, sebagaimana dijelaskan oleh keterangan Ahli, Yuriono, S.P, yang telah melakukan pengukuran. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 20 Juli 2022, diperoleh hasil pengukuran: kayu gergajian sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) keping = 9,9053 m³, dengan rincian:
 - Kelompok Meranti sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping = 7,0889³ m³ dan Kelompok Rimba Campuran sebanyak 293 (dua ratus Sembilan puluh tiga) keping = 2,8164 m³, yang mempunyai nilai ekonomi sehingga, Dirampas untuk Negara;



- 1 (satu) unit mesin diesel merek Tianli, 1 (satu) knalpot mesin diesel, 1 (satu) set gergaji piringan besi, 1 (satu) karet ban / panbel, 1 (satu) besi engkol mesin diesel dan 1 (satu) besi lori yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatannya tersebut, maka Dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan patut sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, sehingga tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik terhadap pertimbangan tentang Pasal yang terbukti, lamanya pidana yang dijatuhkan serta status barang bukti yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan adalah dipandang patut dan adil;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Snt tanggal 14 November 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 141/Pid.B/LH/2023/PN Snt tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Suwarno S.H., M.H dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Murni Rozalinda, S.H., M.H. dan Nunsuhaini, S.H., M.Hum. serta dibantu oleh Muhamad Ilyasak, S.E., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

TTD

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

TTD

Nunsuhaini, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

TTD

Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Muhamad Ilyasak, S.E., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 274/PID.SUS-LH/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)